



Peranan Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Pencatatan Perkawinan

Noor Izzati Amelia^{1*}, Vichi Novalia², M. Riyas Rasyid³, Lisnawati⁴

¹⁻⁴Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Palangka Raya, Indonesia

Korespondensi penulis: noorizzati2004@gmail.com *

Abstract. *Qawaid al-Fiqhiyyah are fundamental principles in Islamic law that serve as guidelines for establishing legal rulings, including in the context of marriage registration. Although, in Islam, the validity of a marriage is determined by the fulfillment of its pillars and conditions, marriage registration becomes crucial in state law to ensure legal certainty and provide protection for married couples and their children. The application of fiqh principles such as "Harm must be eliminated" and "Preventing harm takes precedence over obtaining benefits" indicates that marriage registration is necessary to prevent various legal and social issues. Furthermore, this registration aligns with the principle of maslahah (public benefit) in Islamic law, which aims to safeguard the rights of spouses and their offspring. Therefore, although marriage registration is not a requirement for a valid marriage in Islam, from a legal and public welfare perspective, it plays a highly significant role.*

Keywords: *Islamic Law, Marriage Registration, Qawaid al-Fiqhiyyah.*

Abstrak: Qawaid al-Fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum, termasuk dalam konteks pencatatan perkawinan. Meskipun dalam Islam keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, pencatatan perkawinan menjadi penting dalam hukum negara untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Penerapan kaidah fiqhiyyah seperti "Kemudaratan harus dihilangkan" dan "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat" menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan diperlukan guna mencegah berbagai permasalahan hukum dan sosial. Selain itu, pencatatan ini juga berkaitan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak pasangan dan keturunan. Oleh karena itu, meskipun pencatatan bukan syarat sah pernikahan dalam Islam, dalam perspektif hukum dan kemaslahatan umat, pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pencatatan Perkawinan, Qawaid al-Fiqhiyyah.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi ibadah dan hukum. Islam mengatur agar pernikahan berlangsung secara sah dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul, serta mahar. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan melindungi keturunan dari hubungan di luar pernikahan. Di Indonesia, pencatatan pernikahan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan utama pencatatan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak mereka terlindungi secara hukum. Dengan pencatatan ini, berbagai aspek seperti hak waris, hak nafkah, dan hak perwalian anak dapat lebih terjamin. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan pernikahan yang tidak dicatatkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan tetap sah secara agama meskipun tidak dicatatkan, selama

memenuhi syarat dan rukun Islam. Namun, dalam praktiknya, pernikahan yang tidak tercatat sering kali menimbulkan permasalahan, seperti kesulitan dalam membuktikan status pernikahan, akses terhadap hak waris, serta perlindungan bagi istri dan anak. Oleh karena itu, pencatatan nikah bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹

Pencatatan nikah dalam hukum Islam memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban administrasi serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam konteks hukum Islam, keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, sementara pencatatan nikah lebih bersifat administratif. Namun, negara mengharuskan pencatatan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan melindungi hak-hak individu dalam keluarga. Pencatatan ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi umat non-Islam. Dengan adanya pencatatan, pasangan suami istri dapat memperoleh dokumen resmi seperti akta nikah, yang menjadi dasar hukum bagi hak-hak mereka, termasuk dalam aspek waris, perwalian anak, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak-anak dalam pernikahan.²

Adapaun qawa'id fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur'an, hadis, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang bersifat spesifik. Dengan adanya kaidah fikih, setiap permasalahan hukum tidak harus selalu dianalisis dengan merujuk langsung pada dalil partikular yang terdapat dalam teks keagamaan. Sebaliknya, pendekatan ini memungkinkan hakim, mufti, dan praktisi hukum Islam untuk menganalisis suatu persoalan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih universal. Dengan demikian, penerapan syariat Islam dalam kehidupan nyata menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi yang dihadapi masyarakat.³

Dari perspektif hukum Islam, pencatatan nikah memiliki dimensi kemaslahatan yang kuat. Menurut teori maslahat Al-Syatibi, hukum harus bertujuan untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat dan menghindari kemudharatan. Pencatatan nikah termasuk dalam kategori maslahat dharuriyyah karena berperan dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta

¹ Ridwan Jamal et al., "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim", *Al-Mujtahid*, Vol. 2, No. 2 (2022), 113-114.

² Zakiyatul Ulya, "Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Maslahah", *Al-Qanun*, Vol. 26, No. 1 (Juni 2023), 28.

³ Muhammad Hajatol Eslam Siregar et al., "Kaidah I'malu al-Kalamu awla min Ihmalih dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam", *Armada*, Vol. 2, No. 7 (Juli 2024), 456.

memberikan kepastian hukum dalam urusan perdata seperti warisan, hak nafkah, dan status hukum anak. Dalam kaidah fiqhiyyah dijelaskan bahwa sesuatu yang menjadi penyempurna suatu kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib.. Oleh karena itu, meskipun pencatatan nikah bukan rukun dalam pernikahan Islam, keberadaannya sangat penting dalam konteks hukum negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi pasangan dan keturunannya. Dalam konteks pencatatan nikah, harmonisasi hukum diperlukan agar tidak terjadi benturan aturan yang dapat merugikan masyarakat. Penyelarasan antara Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi administrasi kependudukan harus dilakukan agar pencatatan nikah tetap memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari praktik pernikahan tidak tercatat yang dapat merugikan pihak yang lebih rentan, terutama perempuan dan anak-anak.⁴

Dengan demikian, pencatatan nikah merupakan aspek krusial dalam sistem hukum Indonesia yang harus dijaga dalam bingkai kepastian hukum, kemaslahatan, dan harmonisasi hukum. Inkonsistensi yang muncul akibat regulasi baru perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Prinsip hukum Islam melalui qawaid fiqhiyyah juga mendukung pentingnya pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak. Pencatatan nikah dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai bentuk administratif semata, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menghindari berbagai permasalahan hukum yang dapat muncul di kemudian hari. Dalam Islam, pernikahan diatur dengan jelas melalui rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara agama, tetapi pencatatan nikah memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat di hadapan negara. Dengan adanya pencatatan ini, hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan dapat lebih terjamin, terutama dalam aspek waris, perwalian, dan perlindungan hukum. Selain itu, pencatatan nikah juga sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, yang menekankan perlindungan terhadap individu dan masyarakat dari kemungkinan dampak negatif pernikahan yang tidak tercatat, seperti sulitnya pembuktian status perkawinan dan ketidakjelasan hak-hak pasangan. Oleh karena itu, pencatatan nikah bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya membangun ketertiban sosial serta memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi keluarga dalam bingkai hukum Islam dan peraturan negara.

⁴ Wahyu Lestari, "Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah di Indonesia Pasca Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan dan Harmonisasi Hukum" (Tesis-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023),14-16.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pencatatan perkawinan dalam perspektif Qawaid al-Fiqhiyyah serta hukum positif di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang mencakup kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh yang menjelaskan tentang kaidah fiqhiyyah dan aplikasinya dalam hukum Islam, regulasi hukum yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta jurnal dan artikel ilmiah yang membahas relevansi pencatatan perkawinan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep Qawaid al-Fiqhiyyah dan perannya dalam pencatatan perkawinan, serta mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum negara terkait pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai urgensi pencatatan perkawinan dalam perspektif kaidah fiqhiyyah serta relevansinya dalam sistem hukum di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Konsep Qawaid Al-Fiqhiyyah

Qawa'id fiqhiyyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *qawa'id* dan *fiqhiyyah*. Qawa'id adalah bentuk jama' dari kata *qa'idah* yang secara etimologi berarti dasar atau fondasi (al-asas). Jadi qawa'id berarti dasar-dasar sesuatu.⁵ Secara terminologi, al-Taftazani mendefinisikan qa'idah dengan hukum yang bersifat universal (*kulli*) dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, yang mana persoalan-persoalan bagian (*juz'i*) tersebut dapat dikenali darinya.⁶ Kata qawa'id sering digunakan untuk hal-hal yang bersifat fisik atau material, seperti dalam ungkapan qawa'id al-bait, yang berarti fondasi atau dasar rumah. Secara umum, kata qawa'id mengacu pada sesuatu yang menjadi dasar atau landasan yang di atasnya dibangun suatu konsep atau struktur. Dalam konteks hukum Islam, qawa'id merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menetapkan berbagai hukum. Sedangkan fiqhiyyah berasal dari kata *fiqh* yang ditambah ya nisbah, gunanya

⁵ Al-Raghib Al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961), 409.

⁶ Al-Taftazani, *al-Talwih 'ala al-Taudhih* (Mesir: Mathba'ah Syam al-Hurriyah, t.th.), Juz I, 20.

untuk menunjukkan jenis. Dalam kajian Ushul Fiqh, fiqh dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum syara` yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.”<sup>7</sup> Secara etimologi, kata fiqh berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan mashdar dari fi`il madhi *faqiha* yang berarti paham. Dalam terminologi syariat Islam, fiqh merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf, yaitu individu yang telah dibebani kewajiban-kewajiban agama.⁸ Jadi, istilah qawaid fiqhiyah dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqh. Qawaid fiqhiyah berfungsi sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk memahami dan menetapkan hukum-hukum Islam. Prinsip-prinsip ini bersifat umum dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan yang diatur oleh syariat Islam. Dengan adanya qawaid fiqhiyah, seorang ahli hukum Islam atau mujtahid dapat menyusun kerangka berpikir yang sistematis untuk menetapkan hukum bagi berbagai permasalahan yang belum secara eksplisit diatur dalam nash (Al-Qur`an dan Hadis).

Adapun kaidah fikih al-asasiyah adalah aturan dasar dalam ilmu fikih yang menjadi landasan bagi kaidah-kaidah fikih lainnya. Artinya, semua kaidah fikih lain merujuk atau bersandar pada kaidah ini ketika dirumuskan oleh para ulama. Kaidah-kaidah ini diakui kebenarannya oleh ulama dari berbagai mazhab karena memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Karena sifatnya yang mendasar dan menyeluruh, kaidah-kaidah ini juga disebut *al-qawa'id al-kulliyah al-kubra*, yaitu kaidah-kaidah universal yang mencakup berbagai permasalahan fikih. Disebut demikian karena cakupannya luas dan dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak persoalan hukum Islam. Selain itu, istilah *al-kubra* menunjukkan bahwa kaidah-kaidah ini tidak hanya bersifat umum, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis. Sebagian ulama menyebut kaidah ini sebagai kaidah induk atau kaidah inti, karena banyak kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau dirujuk kepada kaidah ini. Meskipun jumlahnya bisa berbeda menurut para ulama, mayoritas sepakat bahwa ada lima kaidah fikih utama,⁹ yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Setiap persoalan tergantung pada tujuan atau maksudnya."

Maksudnya, setiap perbuatan dalam hukum Islam dinilai berdasarkan niat atau tujuannya.

⁷ Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikr al-`Arabi, t. th), 6.

⁸ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2011), 3.

⁹ Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 29-30.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

"Keyakinan tidak bisa dihilangkan hanya karena keraguan."

Maksudnya, dalam hukum Islam sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya keraguan.

الْمُسْقَئَةُ تَجْلِبُ النَّيْسَ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Maksudnya, jika seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan syariat, maka Islam memberikan keringanan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan."

Maksudnya, segala bentuk bahaya atau kerugian harus dihindari dan dihapuskan.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat atau kebiasaan bisa dijadikan pedoman hukum."

Maksudnya, dalam menentukan hukum, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan pertimbangan.

Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam Penerapan Qawaid Al-Fiqhiyyah

Dalam penerapan qawa'id fiqhiyyah (kaidah fikih), terdapat tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan agar penggunaannya tepat dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Hal ini juga berlaku dalam pembahasan mengenai pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan peraturan negara, tiga prinsip utama tersebut adalah:¹⁰

1. Pentingnya Kehati-hatian dalam Menerapkan Kaidah

Ketika menerapkan suatu kaidah fikih, diperlukan ketelitian agar kaidah yang digunakan benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks pencatatan perkawinan, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti:

- a. Apakah pencatatan perkawinan termasuk dalam ranah hukum keluarga (munakahat), administrasi negara (siyasah), atau hubungan sosial (muamalah)?
- b. Apakah pencatatan perkawinan mengubah status hukum perkawinan dalam Islam, atau hanya sebagai bentuk administrasi yang diperlukan oleh negara?
- c. Bagaimana cara menyikapi jika terdapat perbedaan antara hukum negara dan hukum Islam terkait pencatatan perkawinan?
- d. Bagaimana hubungan pencatatan perkawinan dengan prinsip-prinsip fikih mengenai akad, hak, dan kewajiban dalam pernikahan?

¹⁰ Endin Lininillah, "Metode Penerapan dan Pengembangan Qawa'id Al-Ahkam", *As-Sakinah*, Vol. 1, No. 1 (2023), 66-71.

Dalam fikih Islam, sebuah pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, meskipun tidak tercatat secara resmi. Namun, dalam sistem hukum modern, pencatatan perkawinan diwajibkan sebagai langkah perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka. Oleh karena itu, kaidah "الضَّرَرُ يُزَالُ" (kemudaratan harus dihilangkan) dapat menjadi dasar bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk mencegah berbagai permasalahan hukum dan sosial yang mungkin timbul di kemudian hari.

2. Memahami Pengecualian dalam Kaidah Fikih

Setiap kaidah fikih memiliki pengecualian yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Dalam kasus pencatatan perkawinan, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah sah selama memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun tanpa pencatatan. Namun, negara mewajibkan pencatatan untuk menjamin hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Jika pernikahan tidak tercatat, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan status hukum suami istri, hak waris, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, kewajiban pencatatan dapat dianggap sebagai langkah untuk menghindari kemudaratan.

Dalam hal ini, kaidah "كَرَاهَةُ الْمَقَامَةِ سَيِّئَةٍ مُّقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ" (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat) dapat digunakan untuk menegaskan bahwa pencatatan perkawinan lebih diutamakan karena mencegah berbagai konflik hukum dan sosial.

3. Hubungan Antara Satu Kaidah dengan Kaidah Lainnya

Kaidah-kaidah fikih saling berkaitan dan tidak dapat diterapkan secara terpisah. Dalam pembahasan pencatatan perkawinan, keterkaitan antara beberapa kaidah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hukum asal pernikahan adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana disebutkan dalam kaidah "الْأَمْرُ بِمَقْصِدِهَا" (setiap persoalan tergantung pada tujuan dan maksudnya). Namun, dalam kehidupan masyarakat modern, pencatatan perkawinan diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah "الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ" (kesulitan mendatangkan kemudahan).

- b. Pencatatan perkawinan yang telah menjadi ketentuan hukum negara juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat ('urf), sebagaimana dijelaskan dalam kaidah "الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ" (adat kebiasaan dapat dijadikan pedoman dalam hukum).

Sehingga, pencatatan perkawinan tidak hanya sekadar urusan administratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak. Penerapan qawa'id fiqhiyyah dalam hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam mencegah kemudharatan dan menjaga kemaslahatan umat.

Implementasi Peran Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Dalam Islam, sahnya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan kabul. Namun, dalam hukum negara, perkawinan dianggap sah jika juga dicatatkan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan ini sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang beranggapan bahwa pencatatan tidak diperlukan karena tidak disebutkan dalam syariat Islam.

Dalam konteks fikih, pencatatan perkawinan dapat dikaitkan dengan kaidah "Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Maṣalih", yang berarti mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi suatu masalah, terutama yang berpotensi menimbulkan kerugian besar, tindakan pencegahan lebih diutamakan daripada sekadar mencari manfaat. Jika perkawinan tidak dicatat, berbagai masalah dapat muncul, seperti sulitnya membuktikan status hukum suami-istri, hilangnya hak-hak istri dalam hal nafkah, serta kesulitan anak dalam mendapatkan hak waris dan dokumen kependudukan. Selain itu, ketidakteraturan administrasi pernikahan juga dapat membuka peluang terjadinya praktik pernikahan yang tidak bertanggung jawab, seperti pernikahan tanpa izin istri pertama atau pengabaian kewajiban suami terhadap keluarganya.

Dalam hukum negara, pencatatan perkawinan diwajibkan melalui berbagai regulasi, di antaranya Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk sebagai bagian dari administrasi hukum, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan setiap peristiwa perkawinan untuk dilaporkan ke instansi yang berwenang. Penerapan aturan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur administrasi

negara, tetapi juga untuk memastikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat terlindungi secara hukum.

Dari perspektif qawa'id fiqhiyyah, pencatatan perkawinan juga dapat dikaitkan dengan prinsip "الضَّرَرُ يُزَالُ" (kemudharatan harus dihilangkan), yang menunjukkan bahwa segala bentuk potensi bahaya dalam kehidupan sosial harus dicegah. Pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya untuk mencegah berbagai persoalan yang dapat muncul akibat ketidakjelasan status hukum perkawinan. Dalam konsep maslahah (kemanfaatan), pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif, yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan rukun dan syarat nikah serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Selain itu, pencatatan juga memiliki manfaat represif, yaitu menjadi bukti sah dalam penyelesaian konflik perkawinan, seperti perceraian atau pembagian harta warisan.¹¹ Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan bagian dari kebijakan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan, penerapan kaidah "Dar'ul Mafāsīd Muqaddamun 'ala Jalbil Maṣālih" memberikan pemahaman bahwa pencatatan ini adalah langkah penting dalam menjaga kemaslahatan umat.

Urgensi kaidah fiqhiyyah dalam pencatatan perkawinan juga sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa adanya pencatatan resmi, berbagai permasalahan dapat muncul, seperti sengketa hak waris, status anak, atau keabsahan hubungan suami istri di mata hukum. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan aturan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah "تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ", yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dibuat untuk memastikan ketertiban hukum dan melindungi hak-hak individu dalam institusi keluarga.¹² Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap hukum negara, tetapi juga dapat dianggap sebagai wasilah (perantara) dalam mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), sebagaimana ditegaskan dalam kaidah "al-wasilah ila al-wajib wajibah", yang berarti bahwa sesuatu yang menjadi perantara bagi hal yang wajib, maka hukumnya juga menjadi wajib. Dengan demikian,

¹¹ Isniyatin Faizah et al., "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia", *As-Sakinah*, Vol. 2, No. 1 (2024), 2-8.

¹² Rahmad Setyawan, "Menakar Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyah: Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah", *Al-Hakim*, Vol. 6, No. 2 (November 2024), 214.

meskipun pencatatan bukan syarat sah perkawinan dalam hukum Islam, namun dari perspektif kemaslahatan dan perlindungan hukum, pencatatan ini sangat diperlukan dan bahkan menjadi kewajiban bagi pasangan yang menikah.

Dalam hukum Islam, kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) digunakan untuk memberikan pedoman dalam memahami dan menetapkan hukum, termasuk dalam pencatatan perkawinan. Penerapan kaidah-kaidah ini sangat penting karena pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga memiliki dampak hukum, sosial, dan administratif yang luas. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan berperan dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak mereka. Selain itu, kaidah "العَادَةُ مُحْكَمَةٌ" (adat kebiasaan dapat dijadikan pedoman hukum) juga relevan dalam konteks ini. Di Indonesia, pencatatan perkawinan telah menjadi bagian dari sistem hukum yang diterima oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam fikih Islam, adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, aturan pencatatan perkawinan yang diterapkan oleh pemerintah bisa dianggap sebagai bagian dari masalah (kemanfaatan) yang sejalan dengan prinsip Islam.¹³

Sehingga, dari berbagai kaidah yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bagian dari perlindungan hukum dan kepastian syariah. Dengan menerapkan qawa'id fiqhiyyah, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari kemudharatan, menjaga adat yang bermanfaat, serta memastikan kebijakan negara selaras dengan prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat Islam.

4. KESIMPULAN

Qawaid al-Fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum-hukum fiqh berdasarkan dalil-dalil syariat. Kaidah-kaidah ini bersifat universal dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam permasalahan pencatatan perkawinan. Dalam konteks hukum Islam dan peraturan negara, pencatatan perkawinan memiliki urgensi dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Beberapa kaidah utama yang

¹³ Aulia Nurrosidha et al., "Kaidah Keyakinan atas Keraguan dan Implementasinya dalam Urusan Pemerintahan", *Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2022), 3.

relevan dalam hal ini antara lain: “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضَّرَرُ يُزَالُ), yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari permasalahan hukum dan sosial; serta “Adat kebiasaan dapat dijadikan pedoman hukum” (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ), yang menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan yang telah menjadi norma masyarakat dapat dijadikan dasar dalam hukum Islam. Selain itu, dalam kaidah “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat” (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ), pencatatan perkawinan dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah sengketa hukum. Oleh karena itu, meskipun pencatatan bukan syarat sah pernikahan dalam Islam, namun dalam perspektif kemaslahatan dan perlindungan hukum, pencatatan ini menjadi kebutuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû Zahrah, M. (n.d.). *Ushûl al-Fiqh*. Mesir: Dâr al-Fikr al-`Arabi.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. (1961). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Taftazani. (n.d.). *Al-Talwih ala al-Taudhih*. Mesir: Mathbaah Syam al-Hurriyah.
- Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Cet. I). Yogyakarta: Teras.
- Faizah, I., Zulfikar, R., & Tirmidhi, A. (2024). Implementasi kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia. *As-Sakinah*, 2(1).
- Helim, A. (2024). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamal, R., Marwah, S., & Nugraha, A. (2022). Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sebagai fakta hukum perkawinan masyarakat Muslim. *Al-Mujtahid*, 2(2).
- Lestari, W. (2023). *Inkonsistensi peraturan pencatatan nikah di Indonesia pasca Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dalam teori kepastian hukum, kemaslahatan, dan harmonisasi hukum* (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lininillah, E. (2023). Metode penerapan dan pengembangan Qawa'id Al-Ahkam. *As-Sakinah*, 1(1), 66–71.
- Nurrosidha, A., Saputri, D., & Prasetya, D. (2022). Kaidah keyakinan atas keraguan dan implementasinya dalam urusan pemerintahan. *Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam*, 13(1).
- Setyawan, R. (2024). Menakar pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif kaidah fiqhiyah: Antara legalitas negara dan keabsahan syariah. *Al-Hakim*, 6(2).
- Siregar, M. H. E., Fatmawati, N., & Kurniawan, M. (2024). Kaidah I'malu al-Kalamu awla min Ihmalih dan penerapannya dalam hukum keluarga Islam. *Armada*, 2(7).
- Ulya, Z. (2023). Pandangan dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga perspektif masalah. *Al-Qanun*, 26(1).